



PUTUSAN

NOMOR : 121/G/2020/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang secara elektronik dan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

1. Nama : **RINO PRIYONO, S.Pd;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Sekretaris Desa Pagerungan Besar;-----
Tempat Tinggal : Jl. Kramat Jati Dusun III RT.001 RW.001 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;-----
sebagai PENGGUGAT I-----
2. Nama : **AHMAD SYARIF;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Kaur Umum Desa Pagerungan Besar;-----
Tempat Tinggal : Jl. Jangkar RT.001 RW.001 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;-----
sebagai PENGGUGAT II;-----
3. Nama : **RASULU;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Kasi Pemerintahan Desa Pagerungan Besar;-----
Tempat Tinggal : Dusun I RT.002 RW.002 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;-----
sebagai PENGGUGAT III;-----
4. Nama : **MOH ZAENAL;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Nelayan/Mantan Kepala Dusun IV Desa Pagerungan

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar;-----

Tempat Tinggal : Dusun IV Jl. Baro Jaya RT.001 RW.002 Desa
Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten
Sumenep;-----

sebagai PENGGUGAT IV;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Juni 2020
memberikan kuasa kepada ACH. SUPYADI, S.H.
Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat, pada
kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
Lawyer Single Fighter ACH. SUPYADI, S.H., M.H.
beralamat di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa
Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,
email : supyadisumenep@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

-----M e l a w a n :-----

KEPALA DESA PAGERUNGAN BESAR, berkedudukan di Jalan H. Moh. Sa'id

Nomor 01 Desa Pagerungan Besar Kecamatan
Sapeken, Kabupaten Sumenep;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2020
memberikan kuasakepada :-----

1. KURNIADI, S.H.;-----

2. HOSNAN, S.H.;-----

3. SOFARI, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum KURNIADI &
PATNER'S, beralamat kantor di Jalan Raya
Sumenep-Pamekasan, Dusun Cangkarman, Desa
Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten
Sumenep, alamat e-Mail : faridurjali@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
121/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY Tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
121/PEN-MH/2020/PTUN.SBY Tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara tersebut;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/PEN-PP/2020/PTUN.SBY
tertanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/PEN-HS/2020/PTUN.SBY.
tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh para pihak dan saksi yang diajukan di persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor :
121/G/2020/PTUN.SBY yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis
Hakim pada tanggal 25 Agustus 2020 mengemukakan alasan-alasan gugatan
sebagai berikut:-----

Objek Sengketa-----

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd.,
jabatan : Sekretaris Desa, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I.-----

b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan
: Kaur Umum, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II.-----

c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu, jabatan : Kasi
Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III.-----

d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh Zaenal, jabatan :
Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa IV.-----

I. **Kewenangan Mengadili**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----
2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU N0. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu :-----
 - a. Seluruh Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa :-----
 1. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa.-----
 2. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188 / 12.2 / Kpts / 435. 327. 105 / 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada atas nama Ahmad Syarif, jabatan : Kaur Umum.-----
 3. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188 / 12.3 / Kpts / 435. 327. 105 / 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada atas nama Rasulu, jabatan : Kasi Pemerintahan Desa.-----
 4. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188 / 12.4 / Kpts / 435. 327. 105 / 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada atas nama Moh Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.-----
 - b. Seluruh Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konkret, artinya : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa berupa surat Pemberhentian oleh Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atas nama Para Penggugat.-----

Individual, artinya : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian oleh Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. yang ditujukan bagi subjek hukum yaitu ditujukan untuk atas nama Para Penggugat. Prihal Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.-----

Final, artinya : sudah definitive tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain. Karena objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar pada tanggal 05 Mei 2020 oleh Kepala Desa Pagerungan Besar, yang telah menimbulkan akibat hukum, Prihal Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang ditujukan untuk dan atas nama Para Penggugat.-----

c. Terhadap Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV yang ditujukan kepada Para Penggugat adalah merupakan penetapan tertulis oleh Kepala Desa Pagerungan Besar dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan diatas.-----

3. Bahwa dengan demikian, terhadap seluruh Objek Sengketa diterima oleh Para Penggugat yaitu pada tanggal 05 Mei 2020 dengan cara diantar oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2020 menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat yang di terima oleh Sekdes Pagerungan Besar yang baru, namun terhadap surat keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut sampai dengan



diajukannya gugatan ini masih belum dibalas atau belum di jawab oleh Tergugat, sehingga dengan demikian, seluruh Objek Sengketa tersebut diatas telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

II. Kepentingan Para Penggugat-----

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah."*----
2. Bahwa penerbitan Seluruh Objek Sengketa telah mengakibatkan kepentingan hukum PENGGUGAT I sampai PENGGUGAT IV dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan, sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Penggugat I atas nama RINO PRIYONO, S.Pd. adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018 sejak tanggal 21 Juni 2018.-----
 - b. Bahwa demikian pula Penggugat II atas nama AHMAD SYARIF adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sebagai Kaur Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018 sejak tanggal 21 Juni 2018.-----
 - c. Bahwa demikian pula Penggugat III atas nama RASULU adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018 sejak tanggal 21 Juni 2018.-----
 - d. Bahwa demikian pula Penggugat IV atas nama MOH ZAENAL adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sebagai Kepala Dusun IV berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten
Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018 sejak tanggal 21
Juni 2018.-----

3. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang sah yang diangkat berdasarkan surat keputusan sesuai Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah, Para Penggugat sangat mengalami kerugian atas hilangnya hak sebagai Perangkat Desa yakni dikarenakan terbitnya Objek Sengketa I, II, III dan IV oleh Tergugat, juga Para Penggugat yang posisinya sebagai perangkat desa telah diganti oleh orang lain dengan diangkatnya perangkat desa yang baru oleh Tergugat, maka hal tersebut menambah kerugian Para Penggugat yaitu kerugian berupa kehilangan pekerjaan dan pendapatan gaji untuk menafkahi keluarganya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Para Penggugat secara jelas mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa ini;-----

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----
 2. Bahwa Pasal 75 Ayat 1 dan 2 undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan bunyi Pasal 75 ayat 1 dan 2 adalah :-----
 1. Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----
 2. Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 3. keberatan; dan-----
 4. Banding-----
- Berdasarkan pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Para Pengugat pada tanggal 17 Juni 2020 telah menyampaikan kepada Tergugat surat keberatan tertanggal 10 Juni 2020.-----
3. Bahwa Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi dijelaskan adanya "Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif".-----

4. Seluruh Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Tentang Pemberhentian Para Penggugat di terima Para Penggugat yaitu pada tanggal 05 Mei 2020.-----
5. Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Tentang Pemberhentian kepada Para Penggugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2020-----
6. Bahwa terhadap surat keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat atas Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar tentang pemberhentian Para Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini masih belum dibalas atau dijawab oleh Tergugat.-----
7. Kemudian Gugatan diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu pada tertanggal 13 Juli 2020.-----
Hal tersebut mengingat tidak berhasilnya upaya administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 17 Juni 2020 kepada Kepala Desa Pagerungan Besar tertanggal 10 Juni 2020 atas pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar dan akan tetapi Kepala Desa Pagerungan Besar sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap tidak memberikan balasan / jawaban terkait dengan surat permohonan keberatan dari Para Penggugat, maka dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yakni masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018 tentang Pemberhentian Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken, tertanggal 21 Juni 2018.-----

2. Bahwa setelah diangkat sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa secara baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Kepala Desa Pagerungan Besar memberikan surat Nomor : 140/01/435.327.105/2020, Sifat : Penting, Lampiran : -, Hal : Pemberitahuan & Peringatan, atas nama : Penggugat III (RASULU).-----
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Kepala Desa Pagerungan Besar memberikan surat sebagai berikut :-----
 - a. Surat Nomor : 140/04/435.327.105/2020, Sifat : Penting, Lampiran : -, Hal : Pemberitahuan & Peringatan, atas nama : Penggugat I (RINO PRIYONO)-----
 - b. Surat Nomor : 140/03/435.327.105/2020, Sifat : Penting, Lampiran : -, Hal : Pemberitahuan & Peringatan, atas nama : Penggugat II (AHMAD SARIF).-----
 - c. Surat Nomor : 140/05/435.327.105/2020, Sifat : Penting, Lampiran : -, Hal : Pemberitahuan & Peringatan, atas nama : Penggugat IV (ZAENAL)-----
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Para Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Para Penggugat.-----
6. Bahwa masih pada tanggal 05 Mei 2020, Para Penggugat menerima Surat :-----
 - a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa (Penggugat I).-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan : Kaur Umum (Penggugat II).-----
 - c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan : Kasi Pemerintahan Desa (Penggugat III).-----

d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh
Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar
(Penggugat IV).-----

7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Para Penggugat menyampaikan surat
keberatan kepada Tergugat atas surat pemberhentian Para Penggugat
dari Tergugat tertanggal 05 Mei 2020.-----

8. Bahwa terhadap surat keberatan yang disampaikan oleh Para
Penggugat atas pemberhentian Para Penggugat sampai dengan lebih
dari 10 hari kerja masih belum dibalas atau dijawab oleh Tergugat.-----

9. Bahwa Kemudian Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya yaitu pada tertanggal 13 Juli 2020.-----

Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.-----

1. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (UU Desa) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (PP Desa) Sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor
8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa.-----

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah
diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada
Pasal Pasal 5 ayat 2 “ Perangkat Desa berhenti karena: -----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri; dan-----

c. Diberhentikan.-----

Penjelasan:-----

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat surat permohonan pemberhentian baik bersama – sama atau sendiri – sendiri, dan para penggugat bernama :-----

1. RINO PRIYONO, S.Pd. adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar yang telah bekerja selama 2 tahun dari tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai Sekretaris Desa Pagerungan Besar.-----
2. AHMAD SYARIF adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar yang telah bekerja selama 2 tahun dari tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai Kaur Umum Desa Pagerungan Besar.-----
3. RASULU adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar yang telah bekerja selama 2 tahun dari tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai Kasi Pemerintahan Desa Pagerungan Besar.-
4. MOH ZAENAL adalah Perangkat Desa Pagerungan Besar yang telah bekerja selama 2 tahun dari tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.-----

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas serta Masa Kerja Para Penggugat yang telah di berhentikan oleh Kepala Desa Pagerungan Besar yang telah nyata, dengan sengaja melanggar dari peraturan yang telah diuraikan diatas dikarenakan Para Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar semenjak diangkat menjadi Perangkat Desa.-----

- B. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, yang diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:-----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. Berhalangan tetap;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan---
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.-----

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Penjelasan:-----

Bahwa Para Penggugat berumur dibawah 60 Tahun dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif sebagai perangkat dan secara perundang – undangan dan tidak pernah melakukan dan melanggar peraturan sebagai perangkat sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. RINO PRIYONO, S.Pd. adalah Perangkat Desa yang sehari – harinya bertugas sebagai Sekretaris Desa Pagerungan Besar hingga diterbitkannya Surat oleh Kepala Desa Pagerungan Besar tanggal 05 Mei 2020 berumur 34 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif menjalankan tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan yang mengatur tentang perangkat Desa.-----
2. AHMAD SYARIF adalah Perangkat Desa yang sehari – harinya bertugas sebagai Kaur Umum Desa Pagerungan Besar hingga diterbitkannya Surat oleh Kepala Desa Pagerungan Besar tanggal 05 Mei 2020 berumur 35 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif menjalankan tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan yang mengatur tentang perangkat Desa.-----
3. RASULU adalah Perangkat Desa yang sehari – harinya bertugas sebagai sebagai Kasi Pemerintahan Desa Pagerungan Besar hingga diterbitkannya Surat oleh Kepala Desa Pagerungan Besar tanggal 05 Mei 2020 berumur 58 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif menjalankan tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan yang mengatur tentang perangkat Desa.-----
4. MOH ZAENAL adalah Perangkat Desa yang sehari – harinya bertugas sebagai sebagai Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar hingga diterbitkannya Surat oleh Kepala Desa Pagerungan Besar tanggal 05 Mei 2020 berumur 46 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif menjalankan



tugas serta tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan yang mengatur tentang perangkat Desa.-----

2. Dalam Melaksanakan Tahapan Administrasi Berupa Pelaksanaan Teguran, Tergugat Telah Sangat Jelas Melanggar Dan Bertentangan Dengan PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA. Pada pasal 16 huruf C yang berbunyi :

Pasal 16 huruf C-----

“tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari”-----

Penjelasan :-----

Tergugat tidak pernah memberikan Teguran I dan Teguran II kepada Para Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh mekanisme yang ada, justru Tergugat disini hanya memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada Para Penggugat dan itupun cuma satu kali.-----

Sehingga terhadap tahapan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat jelas melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pada pasal 16 huruf C yang menyatakan bahwa tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari, sementara Tergugat hanya memberikan Surat Pemberitahuan dan peringatan Cuma satu kali yaitu pada tanggal 28 April 2020.-----

3. Seluruh Objek Sengketa bertentangan dengan PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pada pasal 14 ayat 5 yang berbunyi:-----

Pasal 14 Ayat 5-----

Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3-----

Penjelasan:-----

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa-----
2. Berdasarkan landasan hukum pada angka 1 diatas Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Pagerungan Besar Pada tanggal 7 November 2019-----



3. Berdasarkan Landasan Hukum pada uraian angka 1 diatas dan semua mekanisme serta aturan yang telah dilalui pada uraian angka 2 Tergugat resmi dilantik oleh Bupati Sumenep Pada tanggal 30 Desember 2019 dan pada saat itu Tergugat adalah Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur-----

4. Pada tanggal 05 Mei 2020 Tergugat memberikan surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar dan menyerahkan surat tersebut pada Penggugat pada tanggal 05 Mei 2020.-----

5. Padahal terhadap Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar tersebut Para Penggugat tidak pernah merasa melakukan pelanggaran apapun.-----

Dengan demikian Tergugat telah melanggar PERATURAN BUPATI SUMENEP No. 8 Tahun 2020.-----

4. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).-----

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).-----

2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.-----

3. Bahwa Para Penggugat akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas kedua asas dengan uraian sebagai berikut:-----



- a. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Sengketa. sedangkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang ditujukan bagi Para Pengugat tidak sesuai dengan Peraturan terkait tahapan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa karena Para penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, sementara dari Tergugat tidak pernah ada surat teguran satu atau surat teguran dua, namun Tergugat hanya memberikan surat pemberitahuan dan peringatan, dengan demikian Kepala Desa Pagerungan Besar telah melanggar salah satu asas di AUPB yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf (f) UU tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: *“asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan”*, hal tersebut tidak di lakukan oleh Tergugat sebagai kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.----
- b. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Penggugat yang telah menerima Surat Keputusan dari Kepala Desa Pagerungan Besar perihal Pemberhentian Sebagai perangkat Desa, dalam lampiran persyaratan pencalonan Kepala Desa Aengtongtong, terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pagerungan Besar, yang isinya jika terpilih Tergugat tidak akan mengganti atau memberhentikan Para Perangkat Desa Pagerungan Besar, namun kenyatannya setelah terpilih Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar sehingga Para Penggugat butuh kepastian hukum apakah surat Keputusan Kepala Desa atau surat pernyataan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa yang berlaku dan karena itu Para Penggugat tidak lagi menjadi perangkat Desa Pagerungan Besar. Sehingga di dalam penerbitan suatu KTUN, yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat Sebagai Kepala Desa Pagerungan Besar sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan Desa yang telah memberhentikan Para



Penggugat, telah nyata dan jelas melanggar peraturan perundang undangan dan hal tersebut telah membuat ke tidak pastian Hukum bagi Para Penguat.-----

Oleh karena Objek Sengketa maupun administrasi tahapannya oleh Tergugat banyak yang melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah.----
Oleh karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah maka sudah sepantasnya apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa selaku surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerungan Besar (Tergugat) sekaligus sudah sepantasnya apabila Tergugat atas kesalahannya dijatuhi sanksi administrasi sedang yaitu berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penguat seperti semula sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.-----

V. **PERMOHONAN PENUNDAAN**-----

Bahwa sebagaimana mengacu pada Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf a Undang – Undang RI Nomor 05 Tahun 1986, Para Penguat mohon agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda, karena :-----

1. Bahwa Para Penguat mengajukan permohonan agar pelaksanaan seluruh objek sengketa atau seluruh keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Para Penguat mohon untuk dapatnya diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, permohonan penundaan ini dikarenakan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penguat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan-----
2. Bahwa kepentingan Para Penguat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar yang menjadi objek sengketa, yaitu :-----
 - a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa (Penguat I).-----



- b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad
Syarif, jabatan : Kaur Umum (Penggugat II).-----
- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan : Kasi Pemerintahan Desa (Penggugat III).
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh
Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar
(Penggugat IV).-----

adalah nyata – nyata merupakan kepentingan Para Penggugat yang
sangat mendesak, karena Para Penggugat merupakan Perangkat Desa
yang diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, sehingga
Para Penggugat mengalami kerugian atas hilangnya hak sebagai
Perangkat Desa yakni dikarenakan terbitnya seluruh Objek Sengketa
oleh Tergugat, juga hal tersebut menambah kerugian Para Penggugat
yaitu kerugian berupa kehilangan pekerjaan dan pendapatan gaji untuk
menafkahi keluarganya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut
Para Penggugat secara jelas mempunyai kepentingan yang sangat
mendesak karena semakin dirugikan, sehingga sudah sepatutnya
apabila pelaksanaan seluruh objek sengketa atau seluruh Keputusan
Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata
Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

VI. PETITUM.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada
yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa,
yaitu :-----
- a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa.-----

b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan : Kaur Umum.-----

c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu, jabatan : Kasi Pemerintahan Desa.-----

d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Objek Sengketa yaitu :----

a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa.-----

b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan : Kaur Umum.-----

c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu, jabatan : Kasi Pemerintahan Desa.-----

d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.-----

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan objek sengketa yaitu :-----

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino
Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa.-----
- b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad
Syarif, jabatan : Kaur Umum.-----
- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan : Kasi Pemerintahan Desa.-----
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh
Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa yaitu :
Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
- a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino
Priyono, S.Pd., jabatan : Sekretaris Desa.-----
- b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad
Syarif, jabatan : Kaur Umum.-----
- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan : Kasi Pemerintahan Desa.-----
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh
Zaenal, jabatan : Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar.-----



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatan semula sebagai Perangkat Desa.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 September 2020 yang diunggah secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan tanggal 15 September 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat karena tidak benar seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. Bahwa Tergugat menjadi Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken periode 2019-2025 melalui hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2019 pada tanggal 14 September 2019 yang kemudian disahkan dan diangkat oleh Bupati Sumenep pada tanggal 02 Desember 2019, serta baru resmi menjabat sebagai Kepala Desa sejak setelah dilantik oleh Bupati Sumenep pada tanggal 30 Desember 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

3. Bahwa oleh karena tersebut pada butir 2. diatas, Tergugat telah mengemban tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa yang menyatakan:-----

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”-----

4. Bahwa berselang beberapa hari setelah pelantikan, Tergugat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa, Tergugat memperoleh pengaduan dari warga yang tidak mendapatkan pelayanan dari Sekretaris Desa (Sekdes) a.n. RINO PRIYONO;-----

5. Bahwa berdasarkan pengaduan warga sebagaimana butir 4. diatas telah didapat fakta bahwa Sekdes tersebut mengaku kepada warga yang memerlukan pelayanan tersebut, tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Sekdes) Desa Pagerungan Besar, dan karenanya tidak memberikan pelayanan;-----

6. Bahwa berpedoman pada kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa sebagaimana butir 3 diatas, yaitu diantaranya:-----

- 6.1. Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa yang menyatakan:-----

"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa"-----

- 6.2. Berkewajiban untuk menaati dan menegakkan Peraturan perundang undangan dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5) huruf d. dan h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa yang menyatakan:-----

"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:-----

Huruf d: Menaati dan menegakkan Peraturan perundang undangan;-----

Huruf h: Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik"-----

7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Tergugat selanjutnya membentuk suatu Tim Khusus untuk mengevaluasi kinerja Aparat Desa secara keseluruhan, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/ 03/ Kpts/435. 327. 105/ 2020 tentang Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020, yang terdiri dari beberapa personel, kesemuanya diambil dari Unsur Masyarakat Desa, yakni: -----

7.1. HUSEN JAMIL, selaku Ketua;-----

7.2. HAINUL, S.Pd.I, selaku Sekretaris;-----

7.3. AZIZ RAHMAN, selaku anggota;-----

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada butir 7. di atas, Tergugat berpedoman pada pasal 7 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa menyatakan:-----

(1) Untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota. -----

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa .-----

(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Menyusun jadwal kegiatan; -----*
- b. Menyusun rencana tata tertib Pengangkatan (penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa) dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----*
- c. Melakukan penjaringan bakal calon dengan menerima pendaftaran bakal calon; -----*
- d. Melakukan Penyaringan dengan penelitian kelengkapan dan Keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; -----*
- e. Melaporkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi; -----*
- f. Melakukan telaah dan memberikan saran terkait dengan pelanggaran kewajiban dan larangan Perangkat Desa; -----*
- g. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.-----*

9. Bahwa selanjutnya, bertempat di Sekretariat Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjalankan tugasnya, yaitu menerima Laporan dari Warga;-----

10. Bahwa dari laporan warga, selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai Perangkat Desa, yang secara detail diurai sebagai berikut:-----

10.1. Kepada atas nama RINO PRIYONO (Penggugat-I);-----

- Bahwa Penggugat-I, merupakan Sekretaris Desa (Sekdes), berdasarkan Berita Acara Tela'ah dan Saran Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 26 Maret 2020, Yang Bersangkutan tersebut disarankan untuk diberhentikan



sebagaimana hasil rapat Tim sebagai berikut, (Vide, Kode Bukti:

T - 1A): -----

- a. Berdasarkan data absensi daftar hadir Perangkat Desa dan laporan dari Masyarakat, yang bersangkutan melakukan pelanggaran tidak pernah hadir dalam Pelayanan Kepentingan Masyarakat Pagerungan Besar terhitung Mulai tanggal 02 Januari sampai sekarang. (Fc. Daftar Hadir Perangkat Desa Pagerungan Besar, Daftar Hadir dan Dokumentasi laporan masyarakat Th.2020 Terlampir)-----
- b. Bahwa Sdr. Rino Priyono tidak mau melayani kepentingan masyarakat Pagerungan Besar dan secara langsung melalui warga menyerahkan Stempel Desa Kepada sdr. Mohammad Said dengan alasan sudah bukan tugas dan kewenangannya lagi, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.-----
- c. Atas desakan tokoh dan masyarakat, Sdr. Rino Priyono harus segera diberhentikan untuk kelancaran dan pelayanan secara optimal;-----
- d. Telaah Tim berkesimpulan bahwa saudara Rino Priyono telah melakukan pelanggaran kewajiban /larangan Perangkat Desa.-----
- e. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar -----

- Bahwa saran dari Tim tersebut didasarkan pada adanya temuan, sebagaimana Berita Acara Laporan Warga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dan Pelapor, tanggal 16 Maret 2020, Penggugat-I tersebut dilaporkan oleh 12 (lima belas) orang Pelapor telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, yang isi Lapornya adalah: (Vide, Kode Bukti: T – 2A)-----

- a. Bahwa Sdr. Rino Priyono tidak mau melayani kepentingan masyarakat Pagerungan besar dan secara langsung melalui warga menyerahkan Stempel Desa Kepada Sdr. Mohammad Said, dengan alasan sudah bukan tugas dan kewenangannya lagi;-----



b. Atas desakan tokoh dan masyarakat, Sdr. Rino Priyono harus segera diberhentikan untuk kelancaran dan pelayanan secara optimal.-----

c. Sdr. Rino Priyono tidak pernah aktif dalam pelayanan masyarakat semenjak Kepala Desa terpilih selesai dilantik sehingga menimbulkan keresahan.-----

10.2. Kepada atasa nama AHMAD SARIF (Penggugat-II);-----

- Bahwa Penggugat-II, merupakan Kaur Umum, berdasarkan Berita Acara Tela'ah dan Saran Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 26 Maret 2020, Yang Bersangkutan tersebut disarankan untuk diberhentikan, sebagaimana hasil rapat Tim sebagai berikut, (Vide, Kode Bukti: T – 1B);-----

a. Berdasarkan data absensi daftar hadir Perangkat Desa dan laporan dari Masyarakat, yang bersangkutan melakukan pelanggaran tidak pernah hadir dalam Pelayanan Kepentingan Masyarakat Pagerungan Besar terhitung Mulai tanggal 02 Januari sampai sekarang. (Fc. Daftar Hadir Perangkat Desa Pagerungan Besar, Daftar Hadir dan Dokumentasi laporan masyarakat Th.2020 Terlampir).-----

b. Atas saran dan keinginan para tokoh masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena dianggap tidak transparan dan memonopoli segala kegiatan Desa dalam menjalankan tugas sebagai Kaur Umum, sehingga menimbulkan keresahan Masyarakat.-----

c. Bahwa Sdr. Ahmad Sarif, ketika menjalankan tugas sebagai aparatur Desa tidak sesuai dengan poksi dan kapasitasnya.--

d. Telaah Tim berkesimpulan bahwa saudara Ahmad Sarif telah melakukan pelanggaran kewajiban /larangan Perangkat Desa.-----

e. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar.-----

- Bahwa saran dari Tim tersebut didasarkan pada adanya temuan, sebagaimana Berita Acara Laporan Warga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dan Pelapor, tanggal 17 Maret 2020, Penggugat-II tersebut dilaporkan oleh 12 (dua belas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, yang isi Laporrannya adalah: (Vide, Kode Bukti: T – 2B): -----

1. Atas saran dan keinginan para tokoh masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena dianggap tidak transparan dan memonopoli segala kegiatan Desa dalam menjalankan tugas sebagi Kaur Umum, sehingga menimbulkan keresahan Masyarakat.-----
2. Bahwa Sdr. Ahmad Sarif, ketika menjalankan tugas sebagai aparatur Desa tidak sesuai dengan poksi dan kapasitasnya. -
3. Bahwa Sdr. Ahmad Sarif, tidak pernah aktif dalam pelayanan masyarakat semenjak kepala desa terpilih selesai dilantik sehingga menimbulkan keresahan.-----

10.3. Kepada atas nama RASULU (Penggugat-III);-----

- Bahwa Penggugat-III, merupakan Kasi Pemerintahan, berdasarkan Berita Acara Tela'ah dan Saran Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 27 Maret 2020, Yang Bersangkutan tersebut disarankan untuk diberhentikan, sebagaimana hasil rapat Tim sebagai berikut, (Vide, Kode Bukti: T – 1C);-----
 - a. Berdasarkan data absensi daftar hadir Perangkat Desa dan laporan dari Masyarakat, yang bersangkutan melakukan pelanggaran tidak pernah hadir dalam Pelayanan Kepentingan Masayrakat Pagerungan Besar terhitung Mulai tanggal 02 Januari sampai sekarang. (Fc. Daftar Hadir Perangkat Desa Pagerungan Besar, Daftar Hadir dan Dokumentasi laporan masayrakat Th.2020 Terlampir)-----
 - b. Atas saran dan keinginan para masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena telah merangkap Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan Ketua Bukdes (badan Usaha Kelistrikan Desa);-----
 - c. Sdr. Rasulu, telah diskriminatif saat mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.-----
 - d. Sdr. Rasulu, tidak kooperatif terhadap Kepala Desa-----
 - e. Telaah Tim berkesimpulan bahwa saudara Rasulu telah melakukan pelanggaran kewajiban /larangan Perangkat Desa-----

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. *Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar.*-----

- Bahwa saran dari Tim tersebut didasarkan pada adanya temuan, sebagaimana Berita Acara Laporan Warga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dan Pelapor, tanggal 18 Maret 2020, Penggugat-III tersebut dilaporkan oleh 12 (*dua belas*) orang Pelapor telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, yang isi Laporannya adalah: (*Vide*, Kode Bukti: T – 2C); -----

1. *Atas saran dan keinginan para tokoh masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena telah merangkap Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan Ketua Bukdes (badan Usaha Kelistrikan Desa);*-----
2. *Selalu diskriminatif saat mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.*-----
3. *Sdr. Rasulu, tidak pernah aktif dalam pelayanan masyarakat semenjak kepala desa terpilih selesai dilantik sehingga menimbulkan keresahan.*-----

10.4. Kepada atas nama ZAENAL (Penggugat-IV);-----

- Bahwa Penggugat-IV, merupakan Kepala Dusun IV, berdasarkan Berita Acara Tela'ah dan Saran Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 27 Maret 2020, Yang Bersangkutan tersebut disarankan untuk diberhentikan, sebagaimana hasil rapat Tim sebagai berikut: (*Vide*, Kode Bukti: T – 1D); -----

- a. *Berdasarkan data absensi daftar hadir Perangkat Desa dan laporan dari Masyarakat, yang bersangkutan melakukan pelanggaran tidak pernah hadir dalam Pelayanan Kepentingan Masyarakat Pagerungan Besar terhitung Mulai tanggal 02 Januari sampai sekarang. (Fc. Daftar Hadir Perangkat Desa Pagerungan Besar, Daftar Hadir dan Dokumentasi laporan masyarakat Th.2020 Terlampir)*-----
- b. *Atas saran dan keinginan para masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena kurang tanggap dalam menyikapi persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya.*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. Zaenal, telah bersikap diskriminatif, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.-----
- d. Sdr. Zaenal tidak kooperatif terhadap Kepala Desa-----
- e. Telaah Tim berkesimpulan bahwa saudara Zaenal telah melakukan pelanggaran kewajiban /larangan Perangkat Desa-----
- f. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar-----
- Bahwa saran dari Tim tersebut didasarkan pada adanya temuan, sebagaimana Berita Acara Laporan Warga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dan Pelapor, tanggal 19 Maret 2020, Penggugat-IV tersebut dilaporkan oleh 14 (empat belas) orang Pelapor telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, yang isi Laporrannya adalah: (Vide, Kode Bukti: T – 2 D): -----
 1. Atas saran dan keinginan para masyarakat yang bersangkutan untuk dinonaktifkan karena kurang tanggap dalam menyikapi persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya.-----
 2. Sdr. Zaenal, selalu bersikap diskriminatif, sehingga menimbulkan keresahan Masyarakat-----
 3. Sdr. Zaenal tidak pernah aktif dalam pelayanan masyarakat semenjak kepala desa terpilih selesai dilantik sehingga menimbulkan keresahan-----

11. Bahwa berdasarkan hasil telaah saran dari Tim tersebut, Tergugat selanjutnya memberitahukan dan memberi peringatan kepada Para Penggugat, yakni sebagaimana telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Surat Pemberitahuan dan Peringatan tertanggal 28 April 2020 yaitu melalui:-----

11.1. Surat Nomor: 140/04/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020 perihal: Pemberitahuan & Peringatan, yang ditujukan kepada RINO PRIYONO; -----

11.2. Surat Nomor: 140/03/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020 perihal: Pemberitahuan & Peringatan, yang ditujukan kepada AHMAD SARIF;

11.3. Surat Nomor: 140/01/435.327.105/2020, tanggal 27 April 2020 perihal: Pemberitahuan & Peringatan, yang ditujukan kepada RASULU; -----

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. Surat Nomor: 140/05/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020 perihal:

Pemberitahuan & Peringatan, yang ditujukan kepada ZAENAL;-----

12. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, Tergugat berkonsultasi secara tertulis kepada Camat Sapeken Kabupaten Sumenep mengenai Pemberhentian Sementara kepada atas nama Para Penggugat melalui Surat Nomor: 141/11/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 29 April 2020, Perihal: *Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa*, sebagai tindak lanjut dari laporan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----

13. Bahwa Surat Permohonan Tergugat sebagaimana butir 12 di atas, telah disetujui oleh Camat Sapeken yaitu dengan Surat Nomor Nomor: 141/021/435.327/2020, tanggal 30 April 2020 dengan melampirkan REKOMENDASI dan Lampiran Daftar Nama Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken yang Direkomendasi untuk Pemberhentian Sementara yaitu kepada atas nama: RINO PRIYONO, AHMAD SARIF, RASULU dan ZAINAL sesuai isi permohonan setelah melakukan verifikasi administratif dan klarifikasi data Perangkat Desa yang ada;-----

Note: Bahwa selain tersebut, Rekomendasi Nomor: 141/021/435.327/2020, tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, tanggal 30 April 2020, juga memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Para Tergugat berkenaan dengan Rancangan/Draft Keputusan pemberhentian sementara perangkat Desa, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut pada butir 13 diatas, Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan pemberhentian sementara kepada Para Penggugat dengan sesuatu surat keputusan, yaitu:-----

14.1. Penggugat-I, a.n. RINO PRIYONO, diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/11.1/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----

14.2. Penggugat-II, a.n. AHMAD SARIF, diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kaur Umum Desa Pagerungan Besar, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor:

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/11.2/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----

14.3. Penggugat-III, a.n. RASULU, diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/11.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----

14.4. Penggugat-IV, a.n. ZAENAL, diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dusun-IV Desa Pagerungan Besar, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/11.4/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----

15. Bahwa oleh karena Pemberhentian Sementara dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf f Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, maka pada tanggal 04 Mei 2020 Tergugat berkonsultasi secara tertulis kepada Camat Sapeken Kabupaten Sumenep mengenai Pemberhentian Perangkat Desa kepada atas nama Para Penggugat, melalui Surat Nomor: 141/ 12/ Kpts/ 435. 327. 105 /2020, tanggal 04 Mei 2020, Perihal: *Pemohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa*, sebagai tindak lanjut dari laporan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, yang dalam permohonannya juga melampirkan Rancangan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat; -----

16. Bahwa konsultasi secara tertulis sebagaimana butir 15. di atas, telah disetujui oleh Camat Sapeken yaitu Surat Nomor Nomor: 141/022/435.327/2020, tanggal 05 Mei 2020 dengan melampirkan REKOMENDASI dan Lampiran Daftar Nama Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken yang Direkomendasi untuk Pemberhentian yaitu kepada atas nama: RINO PRIYONO, AHMAD SARIF, RASULU dan ZAINAL sesuai isi permohonan setelah melakukan verifikasi administratif dan klarifikasi data Perangkat Desa yang ada;-----

Note: Bahwa selain tersebut, Rekomendasi Nomor: 141/ 022/435.327/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 30 Mei 2020, juga memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Tergugat berkenaan dengan Rancangan/Draft Keputusan pemberhentian

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

17. Bahwa berdasarkan tersebut pada butir 15 dan butir 16 di atas, Tergugat selanjutnya menetapkan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa kepada atas nama Para Penggugat sebagaimana uraian berikut :-----

17.1. Penggugat-I, a.n. RINO PRIYONO, diberhentikan dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar (Objek Sengketa I); -----

17.2. Penggugat-II, a.n. AHMAD SARIF, diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kaur Umum dan TU, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/ 12.2/ Kpts/ 435.327.105/ 2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar (Objek Sengketa II); -----

17.3. Penggugat-III, a.n. RASULU, diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan Desa Pagerungan Besar, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar (Objek Sengketa III); -----

17.4. Penggugat-IV, a.n. ZAENAL, diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Dusun-IV Desa Pagerungan Besar, dengan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor: 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, (Objek Sengketa IV); -----

18. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut pada butir 17 diatas telah sesuai dan juga telah berdasarkan pada hasil telaah TIM sebagaimana telah dijelaskan pada butir 10 tersebut diatas; -----

19. Bahwa selain itu, keseluruhan Objek Sengketa oleh Tergugat setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat Sapeken dan juga telah mendapatkan REKOMENDASI tertulis dari Camat Sapeken tentang Pemberhentian Perangkat Desa kepada atas nama Para Penggugat sebagaimana telah diterangkan pada butir 15 dan Butir 16 tersebut diatas;--

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan demikian, sebagaimana yang tersebut pada butir 18 dan 19 diatas, telah sesuai dengan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa kepada atas nama Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa yang menyatakan:-----

"Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada Kepala Desa.-----*
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai Pemberhentian sementara dan atau Pemberhentian Perangkat Desa.-----*
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa-----*
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar Kepala Desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa."-----*

21. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada DASAR DAN ALASAN GUGATAN, mulai Page 6- Page 7, angka 1 Sub. A dan Sub B, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah Pada PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat, dalam hal ini Penggugat jelas telah keliru dalam mencermati dan memahami muatan materi Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

22. Bahwa seharusnya Para Penggugat telah mengetahui lebih mendalam Objek Sengketa karena selain telah mendapatkan pemberitahuan dan peringatan ternyata juga telah menerima Objek Sengketa pada tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana pernyataan penggugat pada Page 6 angka 6. dalam gugatannya; -----

23. Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa kepada atas nama Tergugat *berhentinya bukan karena permintaan sendiri apalagi berhenti karena meninggal dunia,!!!* akan tetapi diberhentikan karena melanggar larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa, sehingga kepada Para Penggugat diberikan sanksi yaitu sanksi pemberhentian sementara yang dilanjutkan dengan Pemberhentian yang proses dan mekanismenya secara khusus di atur dalam Perbub Kab. Sumenep No. 8/2020 tentang Perangkat Desa -----

24. Bahwa selain tersebut, menurut dalil Para Penggugat *page* 8 angka 2. Dan angka. 3, yang menyatakan pada pokoknya: penerbitan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Perbub Kab. Sumenep No. 8/2020 tentang Perangkat Desa, dengan mengutip pasal 16 huruf C mengenai Tergugat telah melanggar dalam tahapan Administrasi berupa pelaksanaan Teguran, dan Pasal 14 ayat (5) mengenai keputusan Pemberhentian berdasarkan hasil telaah dan saran Tim; -----
25. Bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana butir 24 diatas, Penggugat telah keliru dalam penulisan “nomor” pasal pasalnya yang dikutip yaitu pasal 16 huruf c seharusnya adalah Pasal 17 huruf c, sedangkan untuk pasal 14 ayat (5) seharusnya adalah Pasal 15 ayat (5); -----
26. Bahwa akan tetapi tidak hanya mengenai kekeliruan penulisan penomoran pasal sebagaimana butir 25 diatas, namun juga telah keliru dalam memahami baik mekanisme maupun proses pemberhentian Perangkat Desa, mengapa demikian???, karena pemberian Sanksi Administrasi tidak hanya melulu tentang Teguran Tertulis yang harus ada Teguran I dan Teguran II yang ada tenggang waktu juga sebagaimana dalil penggugat, melainkan pemberian sanksi juga bisa berupa teguran lisan; -----
27. Bahwa penting untuk dicermati lagi oleh Penggugat tentang proses sebagaimana dijelaskan pada butir 26 diatas yaitu proses tersebut harus telah terlaksana sebelum Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat; -----
28. Bahwa dengan demikian, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
29. Bahwa setelah Para Penggugat tersebut diberhentikan dari jabatannya tersebut, maka Tergugat selanjutnya telah mengangkat Perangkat Desa yang baru untuk menggantikan posisi Para Tergugat tersebut; -----
30. Bahwa pelaksanaan rekrutmen Pengangkatan Perangkat Desa ini dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yaitu dilaksanakan melalui seleksi yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di atas;

31. Bahwa Perangkat Desa yang diangkat untuk menggantikan posisi Para Penggugat tersebut telah definitif dan telah menjalankan tugas-tugas jabatannya di Pemerintahan Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep; -----

32. Bahwa, berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini melalui suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya: -----
2. Menghukum Para Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 September 2020 yang diunggah secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada tanggal 22 September 2020;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 September 2020 yang diunggah secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 34, adalah sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rino Priyono, jabatan Sekretaris Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Ahmad Sarif, jabatan Kaur Umum; ---
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rasulu, jabatan Kasi Pemerintahan;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Zaenal; -----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.1/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rino Priyono; -----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.2/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Ahmad Sarif; -----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rasulu; -----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.4/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Zaenal; -----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Saudara Rino Priyono Nomor : 140/04/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020, Hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
10. P – 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Saudara Ahmad Sarif Nomor : 140/03/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020, Hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. P – 11: Fotokopi sesuai dengan alinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Saudara Rasulu Nomor : 140/01/435.327.105/2020, tanggal 27 April 2020, hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
12. P – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Saudara Zaenal (Perangkat Desa Pagerungan Besar) Nomor : 140/05/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020 hal : Pemberitahuan dan Peringatan; -----
13. P – 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Surat dari Ach. Supyadi, S.H., M.H. selaku Pengacara (Advokat) tanggal 17 Juni 2020; -----
14. P – 14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Para Pemohon Keberatan melalui Advokat/Pengacaranya tanggal 10 Juni 2020, perihal Pemohonan Keberatan Atas Diterbitkannya : -----
 1. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberehentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020; ----
 2. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberehentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020; ----
 3. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberehentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020; ----
 4. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberehentian Perangkat Desa Pagerungan Besar, tertanggal 05 Mei 2020; ----
15. P – 15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Camat Sapeken Nomor : 140/455/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020, perihal : Laporan Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa; -----
16. P – 16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan April 2020; -----
17. P – 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Ach. Supyadi, S.H., M.H. Nomor : 400/787/435.327.105/2020, tanggal 20 Juli 2020, hal : Permohonan Keberatan; -----
18. P – 18: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/05/KEP/435.327.105/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken atas nama Moh. Sabri dkk 13 (tigabelas) orang; -----

19. P – 19: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Rino Priyono, Rasulu, Ahmad Sayrif, Zaenal kepada Camat Sapeken tanggal 08 Mei 2020, perihal : Pengaduan Masyarakat; -----

20. P – 20: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Rino Priyono, Rasulu, Ahmad Sayrif, Zaenal kepada Kepala Desa Pagerungan Besar tanggal 08 Mei 2020, perihal : Pengaduan Masyarakat; -----

21. P – 21: Fotokopi sesuai file papan nama perangkat desa yang baru atas nama Jasanur semula terpampang sebagai Kepala Dusun II; -----

22. P – 22: Fotokopi sesuai file papan nama perangkat desa yang baru atas nama Jasanur yang sudah dirubah sebagai Staf Kepala Dusun II; --

23. P – 23: Fotokopi sesuai file papan nama perangkat desa yang baru atas nama Supriyadi semula terpampang sebagai Kepala Dusun VI; ----

24. P – 24: Fotokopi sesuai file papan nama perangkat desa yang baru atas nama Supriyadi yang sudah dirubah sebagai Staf Kepala Dusun VI;

25. P – 25: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken atas nama Saudara Rino Priyono, S.Pd; -----

26. P – 26: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken atas nama Saudara Ahmad Syarif; -----

27. P – 27: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken atas nama Saudara Rasulu; -----

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 188/05/KEP/435.327.105/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken atas nama Saudara Zaenal; -----
29. P – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan Januari 2019; -----
30. P – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan Pebruari 2019; -----
31. P – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan Maret 2019; -----
32. P – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan April 2019; -----
33. P – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan Juni 2019; -----
34. P – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Absensi Masuk Kantor Perangkat Desa Pagerungan Besar Bulan Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain bukti-bukti surat diatas, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :-----

1. Saksi **HERDIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wirausaha di Desa Pagerungan Besar;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) perangkat desa yang diberhentikan yaitu Rino Priyono sebagai Sekretaris Desa, Ahmad Syarif sebagai Kaur Umum, Rasulu sebagai Kasi Pemerintahan Desa dan Zaenal sebagai Kepala Dusun IV;-----
 - Bahwa Kepala Desa yang menjabat saat ini bernama Yulandi Abdul Rahim;-----
 - Bahwa Saksi merupakan anggota BPD;-----
 - Bahwa Ketua BPD bernama Ayyup;-----
 - Bahwa Surat Pemberhentian Sementara ditembuskan ke BPD diterima oleh Saksi dan Pak Ayyup selaku Ketua BPD;-----
 - Bahwa pemberhentian sementara tersebut tertanggal 30 April 2020;-----
 - Bahwa pemberhentian para perangkat desa tertanggal 5 Mei 2020;-----

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jika surat pemberhentian sementara dan surat pemberhentian diantar bersamaan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 April dan diantar oleh Samsudin yang mengaku sebagai Kaur Umum;---
- Bahwa Saksi diperlihatkan video yang direkam oleh Saudara Rino, video tersebut dibuat karena tidak ada tanda terima, maka oleh Rino direkam video tersebut;-----
- Bahwa BPD menerima tembusan 1 (satu) Surat Peringatan saja yaitu Surat Peringatan tertanggal 28 April 2020;-----
- Bahwa setiap Saksi ke Balai Desa, Saksi selalu melihat Para Penggugat berada disana;-----
- Bahwa Saksi pernah ingin silaturahmi ke Balai Desa sekitar bulan Januari, Kepala Desa tidak berada di tempat dan sedang ke Banyuwangi;
- Bahwa bulan Februari, Saksi berkunjung ke Balai Desa untuk membicarakan Puskesmas Keliling dengan Kepala Desa, namun beliau masih berada di Banyuwangi;-----
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke Balai Desa, Para Penggugat ada disana, dan selain itu ada 4 (empat) orang lain yang mengaku sebagai perangkat desa yang baru;-----
- Bahwa setahu Saksi, ada beberapa perangkat desa yang baru, yang tidak memenuhi persyaratan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan perangkat desa yang baru;-----

2. Saksi **AYYUP**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Pagerungan Besar sejak tahun 2007 s.d 15 Mei 2020;-----
- Bahwa setahu Saksi, Surat Peringatan terhadap para Penggugat tertanggal 28 April 2020;-----
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat menerima Surat Pemberhentian Sementara (tertanggal 30 April 2020) dan Surat Pemberhentian tertanggal 5 Mei 2020 di waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 1 Mei 2020;-----
- Bahwa BPD tidak pernah menerima pengaduan masyarakat tentang perilaku Para Penggugat sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat di Balai Desa sejak Januari dan seterusnya;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD tidak pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T – 1A sampai dengan T – 13B adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken berkenaan dengan Pemberhentian kepada atas nama Rino Priyono; -----
2. T – 1B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken berkenaan dengan Pemberhentian kepada atas nama Ahmad Sarif; -----
3. T - 1C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken berkenaan dengan Pemberhentian kepada atas nama Rasulu; -----
4. T – 1D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken berkenaan dengan Pemberhentian kepada atas nama Zaenal; -----
5. T – 2A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Laporan Warga, tanggal 16 Maret 2020 berkenaan Pelanggaran kewajiban Perangkat Desa yang dilakukan oleh Rino Priyono; -----
6. T – 2B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Laporan Warga, tanggal 17 Maret 2020 berkenaan Pelanggaran kewajiban Perangkat Desa yang dilakukan oleh Ahmad Sarif; -----
7. T – 2C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Laporan Warga, tanggal 18 Maret 2020 berkenaan Pelanggaran kewajiban Perangkat Desa yang dilakukan oleh Rasulu; -----

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 2D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Laporan Warga, tanggal 19 Maret 2020 berkenaan Pelanggaran kewajiban Perangkat Desa yang dilakukan oleh Zaenal; -----
9. T – 3A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Sdr. Rino Priyono (Perangkat Desa Pagerungan Besar) Nomor : 140/04/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020, hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
10. T – 3B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Sdr. Ahmad Sarif (Perangkat Desa Pagerungan Besar) Nomor : 140/03/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020, hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
11. T – 3C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Sdr. Rasulu (Perangkat Desa Pagerungan Besar) Nomor : 140/01/435.327.105/2020, tanggal 27 April 2020, hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
12. T – 3D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Sdr. Zaenal (Perangkat Desa Pagerungan Besar) Nomor : 140/05/435.327.105/2020, tanggal 28 April 2020, hal : Pemberitahuan & Peringatan; -----
13. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Surat Pemberitahuan Dan Peringatan kepada Rino Priyono, Musmulyadi, Ahmad Sarif, Rasulu, Zaenal, tanggal 28 April 2020, dengan lampiran Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Dan Peringatan diterima oleh Istri Saudara Rino Priyono, Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Dan Peringatan diterima oleh Istri Saudara Musmulyadi, Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Dan Peringatan kepada Ahmad Sarif, Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Dan Peringatan diterima oleh Putra Saudara Rasulu, Dokumentasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Dan Peringatan diterima oleh Putri Saudara Zaenal; -----
14. T – 5A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Bapak Camat Sapeken Nomor : 141/11/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 29 April 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; -----

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 5B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 141/021/Kpts/435.327/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, dengan lampiran : Rekomendasi Nomor : 141/021/435.327/2020, Daftar Nama Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Yang Direkomendasi Untuk Pemberhentian Sementara; -----
16. T – 6A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.1/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rino Priyono; ----
17. T – 6B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.2/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Ahmad Sarif; ----
18. T – 6C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rasulu; -----
19. T – 6D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/11.4/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Zaenal; -----
20. T – 7A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Bapak Camat Sapeken Nomor : 141/12/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 04 Mei 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa; ----
21. T – 7B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Sapeken kepada Bapak Kepala Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Nomor : 141/022/Kpts/435.327/2020, tanggal 05 Mei 2020, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan lampiran : Rekomendasi Nomor : 141/021/435.327/2020, Daftar Nama Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Yang Direkomendasi Untuk Pemberhentian; -----
22. T – 8A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020,

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rino Priyono; -----
23. T – 8B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Ahmad Sarif; -----
24. T – 8C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Rasulu; -----
25. T – 8D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 05 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar atas nama Zaenal; -----
26. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/03/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 13 Pebruari 2020 Tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2020; -----
27. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Tahun 2020; -----
29. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/016/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pagerungan Besar; -----
31. T – 12A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2020, tanggal 06 Mei 2020; -----
32. T – 12B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Pengumuman Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2020, tanggal 06 Mei 2020; -----
33. T – 12C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penutupan Pengumuman Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.



- Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020; -----
34. T – 12D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyaringan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa, tanggal 13 Mei 2020; -----
35. T – 12E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penyaringan Melalui Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 14 Mei 2020; -----
36. T – 12F : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Bapak Camat Sapeken Nomor : 141/015/Kpts/435.327.105/2020, tanggal 15 Mei 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dengan lampiran Daftar Nama Bakal Calon/Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atas nama Mursalin dkk 10 (sepuluh) orang; -----
37. T – 12G : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Sapeken kepada Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 141/035/435.327/2020, tanggal 18 Mei 2020, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dengan lampiran Rekomendasi Nomor : 141/035/435.327/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Daftar Nama Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang direkomendasikan untuk pengangkatan Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep; -----
38. T – 12H : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Pagerungan Besar kepada Bapak Bupati Sumenep Melalui Camat Sapeken Nomor : 141/019/435.327.105/2020, tanggal 19 Mei 2020, Perihal : Usulan untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa Desa Pagerungan Besar dengan lampiran Perangkat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atas nama Mursalin dkk 13 (tigabelas) orang; -----
39. T – 13A : Fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa; -----



40. T – 13B : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 3
Tahun 2019 Tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti-bukti surat diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :-----

1. Saksi **HUSIN JAMIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi merupakan Ketua TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar sejak Februari 2020;-----
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat saat ini adalah Yulandi A. Rahim;-----
- Bahwa Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;-----
- Bahwa pelanggaran Para Penggugat adalah tidak masuk kerja lebih dari 60 hari;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tim terkait laporan pelanggarannya;-----
- Bahwa absensi Para Penggugat menjadi salah satu alasan diberhentikannya Para Penggugat;-----
- Bahwa absensi tersebut dikirimkan ke Tim;-----
- Bahwa Samsudin saat ini menjadi perangkat desa di Pagerungan Besar;--
- Bahwa pemberhentian Para Penggugat dipercepat karena terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19;-----

2. Saksi **MOHAMMAD SAID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada 3 Januari 2020, ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta pelayanan di awal pemerintahan Kepala Desa Yulandi;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut, Kepala Desa berada di Sumenep;-----
- Bahwa Saksi didatangi oleh Edy Suyanto dengan membawa stempel yang dikembalikan oleh Rino Priyono kepadanya;-----
- Bahwa Saksi ikut melaporkan Rino Priyono ke Tim bersama dengan warga lainnya;-----
- Bahwa Edy Suyanto sebagai pihak yang menerima stempel dari Rino, tidak ikut melaporkan Rino ke Tim;-----
- Bahwa Saksi tidak setiap hari ke Balai Desa, namun setiap kesana, Saksi melihat Para Penggugat di Balai Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SYAMSUL MAARIF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pagerungan Besar selama 30 tahun;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 1995 s/d 1999;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa, belum ada BUKDES;-----
- Bahwa di era Kepala Desa Ihsan Syarif, telah ada BUKDES;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Bukdes sampai dengan tahun 2015;-----
- Bahwa selama Sdr. Rasulu menjadi Ketua Bukdes, masalah kelistrikan tetap tertangani, karena Pagerungan berada di Kepulauan, maka masalah dari sejak dahulu adalah kuota listrik yang tidak bisa ditambah, karena listrik di Pagerungan Besar merupakan swadaya masyarakat;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan jabatan Sdr. Rasulu sebagai BUKDES, disamping sebagai Kasi Pemerintahan Desa;
- Bahwa setahu Saksi, jabatan Ketua Bukdes bukanlah jabatan yang berada di bawah struktur organisasi perangkat desa, melainkan organisasi terpisah;----
- Bahwa Saksi pernah mengurus surat keterangan miskin untuk keperluan pendaftaran universitas anak Saksi, dan oleh Sekretaris Desa (Rino Priyono) terlayani dengan baik;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perilaku Para Penggugat yang meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Desember 2020 yang diunggah secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan tanggal 1 Desember 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Agustus 2020 yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini;--

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah: -----

- a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, S.Pd., jabatan Sekretaris Desa (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I);-----
- b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan Kaur Umum (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II);-----
- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu, jabatan Kasi Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III);-----
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Moh Zaenal, jabatan Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 15 September 2020 yang memuat uraian pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tanpa mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 September 2020 yang diunggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada tanggal 22 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 September 2020 yang diunggah secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan, yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek-objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan telah menyampaikan Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 dengan surat tertanggal 10 Juni 2020 (*vide* Bukti P-14) dan terhadap surat tersebut belum ada tanggapan dari Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan, namun apabila memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pihak yaitu bukti P-17, pihak Tergugat menjawab keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap terbitnya objek-objek sengketa, namun Jawaban tersebut dikirimkan Tergugat kepada kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 20 Juli 2020, dimana Gugatan Para Penggugat telah didaftarkan ke Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2020, jika dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka jika keberatan dikirimkan tanggal 10 Juni 2020 dan diterima oleh Tergugat tanggal 17 Juni 2020, maka batas waktu Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan adalah tanggal 1 Juli 2020, dan selain itu jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan warga masyarakat telah mendaftarkan Gugatannya, maka jawaban termohon keberatan atas keberatan yang diajukan akan dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----*

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Objek-objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 identik dengan T-8a, P-2 identik dengan T-8b, P-3 identik dengan T-8c, dan P-4 identik dengan T-8d), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerungan Besar selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Memberhentikan Dengan Hormat Para Perangkat Desa Pagerungan Besar Atas Nama Para Penggugat. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Para Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu berhenti menjadi Perangkat Desa Pagerungan Besar serta Surat Keputusan Objek-objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Objek-objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek-objek Sengketa telah diajukan keberatan dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat serta berkedudukan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek-objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2020 dan berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan tertanggal 10 Juni 2020 (Bukti P-14) dan diterima oleh Sekdes Pagerungan Besar pada tanggal 17 Juni 2020 (bukti P-13), dan terhadap upaya administratif tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 13 Juli 2020. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek-objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Para Penggugat, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Perangkat Desa, dan pendapatan gaji untuk menafkahi keluarganya, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Para Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek-objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek-objek sengketa khususnya pada konsideran “Mengingat”, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa yang menyatakan: *“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena objek-objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerungan Besar selaku Tergugat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 jo. dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, Tergugat mempunyai kewenangan atributif dalam menerbitkan objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek-objek sengketa dari segi prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 5 didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa Bagian Kedua Pemberhentian mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Permintaan sendiri;
 - f. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Larangan sebagaimana pasal 13 ayat 3 huruf (e), diatur pada Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa berbunyi:-----

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa dilarang :

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
 - k. Meninggalkan tugas selama 60 (enampuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----
- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa mengatur mekanisme pemberhentian sebagai berikut:-----

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa;
 - (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;
 - (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;
 - (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;
 - (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;

Pasal 17

Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b melalui proses:

- a. Telaah dan saran Tim kepada Kepala Desa untuk pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;
- c. Tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana yang dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;
- d. Berdasarkan saran Tim, pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. Hasil Rekomendasi Camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada Camat;
- g. Tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar telah membuat Berita Acara Laporan Warga dari pelapor atas nama Moh. Thaifur Yahya dkk sebanyak 15 (limabelas) orang terhadap Penggugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mau melayani kepentingan masyarakat dan menyerahkan Stempel Desa kepada Sdr. Muhammad Said (*vide* bukti T-2a);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar telah membuat Berita Acara Laporan Warga dari pelapor atas nama A. Mulyadi dkk sebanyak 12 (duabelas) orang terhadap Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan dianggap tidak transparan dan memonopoli segala kegiatan dalam menjalankan tugas sebagai Kaur Umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat (*vide* bukti T-2b);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar telah membuat Berita Acara Laporan Warga dari pelapor atas nama Saifuddin dkk sebanyak 12 (duabelas) orang terhadap Penggugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah merangkap jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan Ketua Badan Usaha Kelistrikan Desa atau BUKDES (*vide* bukti T-2c);-----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar telah membuat Berita Acara Laporan Warga dari pelapor atas nama Jamidil dkk sebanyak 14 (empatbelas) orang terhadap Penggugat IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan kurang tanggap dalam menyikapi persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya (*vide* bukti T-2d);---
- Bahwa Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar telah membuat Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 26 Maret 2020 terhadap Penggugat I (*vide* bukti T-1a), Penggugat II tanggal 26 Maret 2020 (*vide*

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T-1b), Penggugat III tanggal 27 Maret 2020 (vide Bukti T-1c) dan Penggugat IV tanggal 27 Maret 2020 (vide bukti T-1d) yang pada substansi Berita Acara tersebut pada point (e) menyatakan : "e. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar.";-----

- Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 140/04/435.327.105/2020 Hal : Pemberitahuan dan Peringatan tertanggal 28 April 2020 kepada Para Penggugat (vide bukti P-9 s/d P-12 identik dengan bukti T-3a s/d T-3d);-----
- Bahwa Tergugat mengirimkan Surat kepada Camat Sapeken Nomor : 141/11/Kpts/435.327.105/2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa tertanggal 29 April 2020 atas nama Para Penggugat dan Musmulyadi (Kaur Keuangan saat itu), sesuai bukti T-5a, yang ditindaklanjuti oleh Camat Sepeken dengan Surat Nomor : 141/021/435.327/2020 kepada Tergugat Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa tertanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk memberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar dan Rekomendasi Nomor : 141/021/435.327/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang pada substansinya menyebutkan "Menyetujui dan Merekomendasikan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa" (vide bukti T-5b);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 188/11.1/Kpts/435.327.105/2020 s/d Nomor : 188/11.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Pagerungan besar atas nama Para Penggugat tertanggal 30 April 2020 (vide bukti T-6a s/d T-6d);-----
- Bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Sapeken Nomor : 141/12/Kpts/435.327.105/2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Para Penggugat tertanggal 4 Mei 2020 (bukti T-7) yang ditindaklanjuti oleh Camat Sapeken sesuai Surat dan Rekomendasi Nomor : 141/022/435.327/2020 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 5 Mei 2020 (vide bukti T-7b);---
- Bahwa kemudian, Tergugat menerbitkan Objek-objek sengketa pada tanggal 5 Mei 2020 (vide Bukti P-1 identik dengan T-8a, P-2 identik dengan T-8b, P-3 identik dengan T-8c, dan P-4 identik dengan T-8d);-----
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tertanggal 28 April 2020 dan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, diserahkan bersamaan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 April 2020, diantar oleh Samsudin dan Musakkar (keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Herdiansyah senada dengan Saksi Ayyup);-----

- Bahwa terkait surat peringatan terhadap Para Penggugat, BPD hanya menerima 1 (satu) Surat Peringatan yang ditembuskan kepada BPD yaitu surat peringatan tertanggal 28 April 2020 (vide bukti P-9 s/d P-12 identik dengan bukti T-3a s/d T-3d, sesuai keterangan Saksi dibawah sumoah Herdiansyah dan Ayyup);-----
- Bahwa Saksi melihat Para Penggugat sering berada di Balai Desa Pagerungan Besar (keterangan Saksi dibawah sumpah Herdiansyah dan Ayyup);-----
- Bahwa selain Para Penggugat, ada 4 (empat) orang yang mengaku sebagai Kaur baru yang bekerja di Desa Pagerungan Besar, bersamaan dengan Para Penggugat (Keterangan dibawah sumpah Saksi Herdiansyah);-----
- Bahwa Absensi pada bulan Januari dan Februari, Saksi berkunjung untuk silaturahmi ke Balai Desa, namun Kades terpilih (in casu Tergugat) tidak ada di tempat dan masih berada di Banyuwangi (keterangan Saksi dibawah sumpah Herdiansyah); -----
- Bahwa BPD tidak pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Para Penggugat (Keterangan Saksi dibawah sumpah Ayyup selaku Ketua BPD);-
- Bahwa memang benar Penggugat III (Rasulu) menjabat sebagai Ketua Bukdes, namun terkait hal itu, tidak ada keberatan masyarakat yang diketahui oleh Saksi, dan ketika menjabat sebagai Ketua Bukdes, tidak ada masalah mengenai kelistrikan desa, masalah yang ada merupakan masalah lama yang telah dialami oleh Saksi sendiri saat menjabat sebagai Ketua Bukdes yaitu mengenai kuota listrik, karena Pagerungan Besar berada di kepulauan yang mana listrik yang masuk kesana terbatas dan merupakan swadaya masyarakat (Keterangan Saksi dibawah sumpah Syamsul Maarif);-----
- Bahwa terkait Penggugat I (Rino Priyono), Saksi pernah minta dibuatkan Surat Keterangan Miskin untuk keperluan pengurusan sekolah/universitas anak dari Saksi dan oleh yang bersangkutan, terlayani dengan baik (Keterangan Saksi dibawah sumpah Syamsul Maarif);-----
- Bahwa tidak ada keresahan yang diketahui oleh Saksi terkait perilaku Para Penggugat (Keterangan Saksi dibawah sumpah Syamsul Maarif);-----
- Bahwa terhadap laporan warga, Para Penggugat tidak pernah dipanggil

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diminta keterangannya oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (keterangan Saksi dibawah sumpah Husin Jamil selaku Ketua TIM);-----

- Bahwa Penggugat I (Rino Priyono) yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa, mengembalikan stempel desa kepada Sdr. Edy Suyanto lalu Edy tersebut menyerahkan kepada Saksi, namun Edy Suyanto tidak ikut melaporkan Penggugat I ke TIM, sejak stempel tersebut diterima oleh Saksi pada tanggal 3 Januari 2020, stempel tersebut tidak digunakan lagi oleh Balai Desa (keterangan Saksi dibawah sumpah Moh. Said);-----
- Bahwa saat kejadian pengembalian stempel itu, Tergugat berada di Sumenep (keterangan Saksi dibawah sumpah Moh. Said);-----
- Bahwa Saksi tidak tiap hari ke Balai Desa namun pernah melihat Para Penggugat berada di Balai Desa (keterangan Saksi dibawah sumpah Moh. Said);-----
- Bahwa setelah kejadian pengembalian stempel, kegiatan surat-menyurat di Balai Desa tetap berjalan seperti biasa (Keterangan Saksi dibawah sumpah Moh. Said); -----
- Bahwa Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menggunakan absensi (vide bukti T-10) yang dilampirkan oleh Tergugat, sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi pemberhentian Para Penggugat (vide bukti T-1a s/d T-1d huruf a, keterangan Saksi dibawah sumpah Husin Jamil);-----
- Bahwa menurut absensi, Para Penggugat dan perangkat desa lainnya, tidak pernah masuk kerja, yang hadir adalah hanya Kepala Desa in casu Tergugat saja, sejak Januari 2020 sampai dengan April 2020 (vide bukti T-10);-----
- Bahwa terkait ketidakhadiran Para Penggugat tersebut, Tim tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk dilakukan investigasi (keterangan Saksi dibawah sumpah Husin Jamil);-----
- Bahwa sesuai dengan pengakuan pihak Penggugat I di persidangan, pihaknya tidak diperbolehkan untuk mengisi absensi kehadiran oleh Tergugat, padahal pihaknya datang untuk berdinis di Balai Desa, kemudian pihaknya disuruh tandatangan absensi sebanyak 3 (tiga) hari saja yakni tanggal 28-30 April 2020 (keterangan Rino Priyono in casu Penggugat I dan Bukti P-34);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan terhadap Para Penggugat yang disampaikan warga kepada Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, hanya diwakili oleh beberapa warga saja, dan hal tersebut tidak dapat serta-merta mewakili seluruh warga Desa Pagerungan Besar, atau dengan kata lain, aspirasi beberapa warga tidak dapat dianggap sebagai aspirasi seluruh warga Desa Pagerungan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan warga;-----
- Bahwa Tergugat hanya 1 (satu) kali mengirimkan Surat Teguran, dan hal nomenklatur suratnya, bukanlah Teguran Tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf (c) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020, melainkan "Surat Peringatan", dan tidak ada keterangan saksi yang menguatkan bahwa Tergugat telah memberikan teguran lisan kepada Para Penggugat;-----
- Bahwa pemberhentian sementara Para Penggugat tertanggal 30 April 2020 dan pemberhentian Para Penggugat tertanggal 5 Mei 2020 (objek-objek sengketa) hanya berjarak 5 (lima) hari, padahal sesuai pasal 17 huruf (g) menyebutkan bahwa tenggang waktunya "paling singkat" 7 (tujuh) hari, bahkan kedua surat tersebut diserahkan disaat yang bersamaan;-----
- Bahwa stempel yang dikembalikan oleh Penggugat I kepada Edy Suyanto, sudah tidak digunakan lagi, sehingga kejadian tersebut tidak mengganggu kelancaran administrasi di Balai Desa Pagerungan Besar dalam melayani masyarakat desa;-----
- Bahwa Edy Suyanto sebagai individu yang menerima pengembalian stempel dari Penggugat I, justru tidak ikut mengambil bagian sebagai warga yang melaporkan Penggugat I ke TIM (vide bukti T-1a);-----
- Bahwa BUKDES (Badan Usaha Kelistrikan Desa) bukanlah jabatan yang berada di bawah struktur organisasi Perangkat Desa, sehingga ketika Penggugat III (Rasulu) menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sekaligus Ketua BUKDES, yang bersangkutan tidak melanggar Larangan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf (i) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020;-----
- Bahwa tidak ada bukti maupun saksi yang menerangkan mengenai perilaku Para Penggugat yang meresahkan masyarakat jika dikaitkan dengan Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020;-----
- Bahwa apabila mencermati absensi yang diajukan sebagai bukti oleh para pihak yang bersengketa (vide bukti T-10 dan P-34), kedua bukti tersebut mempunyai format yang berbeda, dan pada bukti T-10, Tergugat selalu hadir dan mengisi absensi, hal tersebut bertentangan dengan keterangan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi atas nama Herdiansyah dan Moh. Said yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pada bulan Januari dan Februari, Tergugat Prinsipal pernah tidak berada di Balai Desa, melainkan berada di Banyuwangi dan Sumenep;-----

- Bahwa apabila absensi dijadikan dasar oleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (k) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020, Para Penggugat tetap hadir di Balai Desa namun tidak diperkenankan untuk bekerja dan mengisi absensi kehadiran, dan oleh karena itu, tidak benar apabila Para Penggugat melanggar Larangan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 4 ayat 1 huruf (k) *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terkait fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah cacat yuridis dari segi prosedur yaitu melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (b) dan (g) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dan cacat substansial yaitu Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai alasan pemberhentian para perangkat desa *in casu* Para Penggugat, atau dengan kata lain menurut Majelis Hakim, tidak ada Larangan Perangkat Desa yang dilanggar oleh Para Penggugat jika dikaitkan yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa disamping pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek-objek sengketa, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Keterbukaan dan Kepastian Hukum, terkait hal tersebut Majelis Hakim mempunyai pendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah melanggar Azas Keterbukaan dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek-objek sengketa seharusnya terlebih dahulu memberikan Teguran baik teguran lisan maupun tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020, dan terkait pelanggaran yang dituduhkan warga kepada Para Penggugat, seharusnya Tergugat terlebih dulu melakukan investigasi dengan cara memanggil Para Penggugat melalui TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk diminta keterangannya, selain Azas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak menyalahgunakan wewenangnyanya (*detournement d'pouvoir*) dengan cara melarang Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja bahkan tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk mengisi daftar kehadiran (absensi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek-objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, maka petitum Para Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian petitum Para Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek-objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa (objek-objek sengketa) Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat hukum secara prosedur dan substansi, maka terhadap penerbitan surat keputusan tentang Pengangkatan perangkat desa yang baru secara mutatis mutandis terdapat cacat hukum juga dalam penerbitannya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang, bahwa pada Gugatan Para Penggugat, Replik, Kartu Tanda Penduduk dan berkas lainnya, nama Penggugat I tertulis "Rino Priyono, SPD" namun pada objek sengketa I tertulis "Rino Priyono", kemudian nama Penggugat II, pada Objek Sengketa II tertulis "Ahmad Sarif" sedangkan pada berkas-berkas terkait tertulis "Ahmad Syarif", demikian halnya nama Penggugat IV tertulis "Moh. Zaenal", namun pada objek sengketa IV, nama Penggugat IV tertulis "Zaenal", dan terhadap hal itu maka Majelis Hakim akan menulis nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV sesuai dengan yang tertulis pada Objek sengketa I, II dan IV, dengan kata lain walaupun terdapat perbedaan nama, tidak berarti orang yang berbeda namun merupakan orang yang sama;---

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang mendesak sebagaimana kriteria yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut, sehingga terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dianggap tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **Batal** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----
 - a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino Priyono, jabatan Sekretaris Desa;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor : 188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad Syarif, jabatan Kaur Umum;-----



- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan Kasi Pemerintahan Desa;-----
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Zaenal,
jabatan Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa: -----
- a. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.1/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rino
Priyono, S.Pd., jabatan Sekretaris Desa;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.2/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Ahmad
Syarif, jabatan Kaur Umum;-----
- c. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.3/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Rasulu,
jabatan Kasi Pemerintahan Desa;-----
- d. Keputusan Kepala Desa Pagerungan Besar Nomor :
188/12.4/Kpts/435.327.105/2020 tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Pagerungan Besar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Zaenal,
jabatan Kepala Dusun IV Desa Pagerungan Besar;-----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat
kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pagerungan Besar,
Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
434.000,- (empat ratus tigapuluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami **KATHERINA YUNITA
PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSIDAH, S.H.** dan
AGUS EFFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik
dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LENNY WAHYU UTAMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. ROSIDAH, S.H

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H

TTD

II. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LENNY WAHYU UTAMI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	388.000,-
3. Biaya PS	: Rp.	-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 434.000,-

(empat ratus tigapuluh empat ribu rupiah)